BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, kesejahteraan dan terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS yang berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
7. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kelas Jabatan adalah hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
10. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
11. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk /diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan karena pejabatnya berhalangan tetap.
12. Cuti Di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi dan mendesak, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
13. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
14. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sakit 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dapat ditambahkan paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.
15. Cuti Tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus, dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1(satu) tahun.
16. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
17. Cuti Alasan Penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang ibu/bapak/istri/suami/anak/adik/kakak/mertua/menantu sakit keras/ meninggal dunia atau PNS yang melangsungkan perkawinan.
18. Cuti Bersama adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

19. Hari adalah hari kerja.
20. Faktor Penyeimbang adalah angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Kelas Tertinggi dengan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri kelas terendah.

BAB II
SASARAN PENERIMA TPP
Pasal 2

(1) TPP diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Calon PNS.
(3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS yang :
    a. ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru;
    b. bekerja pada unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
    c. tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan tertulis dari atasan langsungnya;
    d. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Aparat Penegak Hukum;
    e. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau sedang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
    f. melaksanakan tugas belajar;
    g. dibebaskan dari jabatan organiknya;
    h. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain di luar Pemerintah Daerah;
    i. sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau
    j. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

BAB III
PENETAPAN BESARAN BASIC TPP
Pasal 3

(1) Penetapan Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
    a. Kelas Jabatan;
    b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
    c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
    d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh menggunakan rumus:

(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

(3) Besaran Basic TPP diberikan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN TPP
Pasal 4

TPP diberikan berdasarkan kriteria :

a. Beban Kerja
b. Tempat Bertugas;
c. Kondisi Kerja;
d. Kelangkaan Profesi; dan
e. Pertimbangan Obyektif Lainnya.

Pasal 5

(1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan berdasarkan beban kerja individu dan beban kerja Perangkat Daerah.

(2) TPP berdasarkan beban kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang :

a. memenuhi kinerja individu dengan melaksanakan tugas melampaui 6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan;dan
b. melaksanakan disiplin kerja dibuktikan dengan presensi elektronik.

(3) TPP berdasarkan beban kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketercapaian target anggaran kas per triwulan dan nilai SAKIP.

(4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja individu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran basic TPP dan besaran TPP berdasarkan beban kerja Perangkat Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran basic TPP.

(5) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS berdasarkan:

a. Beban kerja individu terdiri dari :
   1. kinerja individu sebesar 50% (lima puluh persen) dan

2. disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen)

b. Beban kerja Perangkat Daerah terdiri dari :

1. penyerapan anggaran sebesar 15% (lima belas persen);dan
2. pencapaian nilai SAKIP sebesar 5% (lima persen)

(6) Perhitungan TPP berdasarkan beban kerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan penilaian berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas PNS yang dipimpinnya.

(7) TPP diberikan kepada PNS berdasarkan produktivitas kerja Perangkat Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) capaian kinerja unit kerja/organisasi terdiri dari:

a. 15% (lima belas persen) serapan anggaran Perangkat Daerah berdasarkan anggaran kas per triwulan dan capaian realisasi belanja pada masing-masing Perangkat Daerah dengan skor presentase sebagai berikut:
   1) persentase realisasi belanja lebih dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen), maka TPP produktivitas kerja Perangkat Daerah diberikan sebesar 15% (lima belas persen);
   2) persentase realisasi belanja lebih dari atau sama dengan 40% (empat puluh persen), maka TPP produktivitas kerja Perangkat Daerah diberikan sebesar 10% (sepuluh persen);
   3) persentase realisasi belanja kurang dari 40% (empat puluh persen), maka TPP produktivitas kerja Perangkat Daerah diberikan sebesar 5% (lima persen).

b. 5% (lima persen) dari hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang terakhir dengan skor persentase sebagai berikut:
   1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai BB dan B, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100% (seratus persen);
   2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai CC, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 80% (delapan puluh persen);
   3) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai C dan D, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 60% (enam puluh).

(8) Dalam hal terdapat *force majeur* berupa antara lain perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan kebijakan dan/atau bencana alam yang mengakibatkan serapan anggaran kegiatan pada Perangkat Daerah tidak sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, maka TPP dapat diberikan dengan tidak memperhitungkan penyerapan anggaran kegiatan yang berdampak *force majeur* setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

(9) Persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilampiri dengan dasar hukum dan/atau dasar kebijakan yang menjadi penyebab suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

(10)Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:
TPP BK = ((80% x Beban Kerja Individu)+(20% x Beban Kerja Perangkat Daerah))

Pasal 6

(1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
(2) Penerima TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang bertugas di Kecamatan Ayah, Kecamatan Sadang dan Kecamatan Karanggayam.
(3) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:
TPP TB = (10% x Basic TPP)

Pasal 7

(1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
(2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang:
   a. melaksanakan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
   b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
   c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
   d. pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
   e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
   f. pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
(3) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP PNS.
(4) Penerima TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS dengan kriteria sebagai berikut :
   a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif yaitu PNS yang bekerja di Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan dan Laboratorium Lingkungan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;

b. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja yaitu pegawai yang bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c. pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum yaitu pegawai yang bekerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Pangan;
d. pekerjaan satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya yaitu eselon IV kelas jabatan 8; dan
e. pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya yaitu pegawai yang bekerja sebagai Inspektur Pembantu.

(5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Perhitungan sebagai berikut:
TPP-KK = (10% x Basic TPP)

Pasal 8

(1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada PNS yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus dan kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut yaitu PNS di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
(2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah yaitu Sekretaris Daerah.
(3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah diberikan 100% (seratus persen) dan untuk jabatan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.
(4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
a. TPP-KP = (100% x Basic TPP) untuk Sekretaris Daerah.
b. TPP-KP = (10% x Basic TPP) untuk selain Sekretaris Daerah.

Pasal 9

(1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e diberikan kepada PNS sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

(2) Kriteria penerima berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* yaitu Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Kecamatan;
b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengawasan yaitu Inspektorat;
c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan daerah yaitu Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
g. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi Perangkat Daerah yaitu Sekretariat Daerah; dan
h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan yaitu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

BAB V
BESARAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN TPP
Pasal 10

(1) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dijadikan dasar penghitungan penerimaan TPP.
(2) TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dijadikan dasar penghitungan penerimaan tambahan TPP.
(3) Besaran TPP diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :

TPP = Basic TPP + TPP berdasarkan tempat bertugas+ TPP berdasarkan Kondisi kerja+ TPP berdasarkan kelangkaan profesi+ TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya+ Faktor Penyeimbang.

(4) Besaran TPP berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

TPP diberikan secara penuh kepada PNS, kecuali dalam hal :

a. terlambat masuk kerja
   1. 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (setengah persen) dari komponen disiplin kerja;
   2. lebih dari 5 (lima) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari komponen disiplin kerja;
   3. lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari komponen disiplin kerja; dan
   4. lebih dari 30 (tiga puluh) menit atau tidak melaksanakan presensi per hari dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) dari komponen disiplin kerja.

b. pulang sebelum waktunya
   1. 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (setengah persen) dari komponen disiplin kerja;
   2. lebih dari 5 (lima) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari komponen disiplin kerja;
   3. lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari komponen disiplin kerja;
   4. lebih dari 30 (tiga puluh) menit atau tidak melaksanakan presensi per hari dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) dari komponen disiplin kerja;
   5. dikecualikan dari angka 1 sampai dengan 4 pulang mendahului karena alasan penting dengan izin tertulis pimpinan Perangkat Daerah.

c. tidak masuk kerja tanpa keterangan per hari dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) pada setiap bulannya;

d. tidak masuk kerja karena cuti tahunan, cuti alasan penting dan cuti sakit dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per hari dari komponen capaian kinerja pegawai pada setiap bulannya;

e. mengikuti pendidikan dan pelatihan lebih dari 4 (empat) bulan, dan cuti besar dibayarkan 50 % (lima puluh persen) per bulan.

Pasal 12

(1) Bagi PNS yang diwajibkan mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, apabila terlambat melakukan pengisian maka TPP bulan April dan seterusnya, dibayarkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) sampai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilaporkan.

(2) Bagi PNS yang belum mengganti Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang Milik Daerah dibayarkan sebesar 75% sampai dengan PNS tersebut mengganti.

Pasal 13

TPP bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut:

a. dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) pada bulan berikutnya selama 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
b. dibayarkan 50% (lima puluh persen) pada bulan berikutnya selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; atau
c. tidak dibayarkan pada bulan berikutnya selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 14

TPP tetap dapat dibayarkan secara penuh kepada PNS dalam hal sebagai berikut:

a. cuti melahirkan;
b. cuti bersama; dan
c. hari libur nasional.

Pasal 15

(1) Capaian beban kerja individu berdasarkan kinerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a angka 1 dibuktikan dengan laporan kinerja secara elektronik.
(2) Pengisian laporan kinerja secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya.
(3) Unggah data dukung kelengkapan *faceprint* dan verifikasi laporan kinerja secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya.

Pasal 16

(1) Capaian beban kerja individu berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a angka 2 berdasarkan laporan daftar hadir elektronik.
(2) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan perangkat, maka pengisian daftar hadir dilakukan secara manual dan dilampiri Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 17

(1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang tidak memungkinkan untuk mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran selama dibuktikan dengan Surat Tugas.
(2) PNS pada Perangkat Daerah tertentu yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya.

BAB VI
PEMBAYARAN
Pasal 18

(1) TPP dapat dibayarkan tiap bulan.
(2) Khusus untuk pembayaran TPP pada bulan Desember dibayarkan pada tahun berikutnya.
(3) Pembayaran TPP melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana setelah perhitungan TPP diverifikasi dan disahkan oleh Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
(4) Pengajuan pembayaran TPP dilampiri Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 19

(1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
(2) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Iuran Jaminan Kesehatan.
(3) Pemotongan pembayaran TPP untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemotongan pembayaran TPP untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 1% (satu persen) sesuai peraturan perundang-undangan.
(5) Apabila terjadi perpindahan atau mutasi PNS pada jabatan baru yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan, maka terhadap pegawai tersebut memakai kelas jabatan yang lama sebagai dasar penghitungan penerimaan TPP sampai dengan ditetapkannya kelas jabatan baru dalam Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan.
(6) Apabila terjadi perpindahan atau mutasi PNS, penghitungan penerimaan TPP jabatan baru di berlakukan pada bulan berikutnya.

(7) Pembayaran TPP bagi PNS yang mengalami kenaikan pangkat dan atau mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya setelah dilakukan pemutakhiran data kepegawaian secara elektronik.
(8) Dalam hal terjadi keterlambatan pemutakhiran data kepegawaian maka selisih atas TPP yang seharusnya diterima tidak dibayarkan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 20

(1) Bupati melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pembayaran TPP.
(2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 21

Pembiayaan TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

(1) PNS yang merangkap sebagai Plt diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. memenuhi kinerja individu dengan melaksanakan tugas melampaui 6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan dan melaksanakan disiplin kerja dibuktikan dengan presensi elektronik pada jabatan definitifnya; dan
    b. menjabat minimal 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.
(2) TPP bagi PNS pindahan dari instansi lain/luar daerah ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan setelah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan mempertimbangkan ketersedian anggaran yang ada.

(3) TPP bagi PNS/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang dipekerjakan/diperbantukan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan setelah mendapatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

(4) Pembayaran TPP dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilakukan mulai Bulan April 2021.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Perhitungan TPP berdasarkan produktifitas kerja dari serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (7) angka 1 pada Triwulan I Tahun 2021 dihitung sebesar 15% (lima belas persen).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 9 April 2021

BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 9 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 21

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

PERHI TUNGAN BASIC TAMBAHAN PEMGHASILAN PEGAWAI

KELAS JABATAN	Besaran Tunjangan Kinerja BPK (Perpres 188 Tahun 2014)	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kemahalan Konstruksi	Indeks Penyeleng-garaan Pemerintah Daerah	Skor Penyeleng-garaan Pemerintah Daerah		RINCIAN PERHITUNGAN INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH									BASIC TPP ASN 100% KABUPATEN KEBUMEN (Rp)	Basic TPP ASN 65% Kabupaten Kebumen (Rp)	Pembulatan
							VARIABEL PENGUNGKIT							VARIABEL HASIL				
							Opini Laporan Keuangan (bobot 30%)	LPPD (bobot 25%)	Kematangan Penataan Perangkat Daerah (10%)	Indeks Inovasi Daerah (bobot 3%)	Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (bobot 18%)	Rasio Belanja Perjalanan Dinas (bobot 2%)	Indeks Reformasi Birokrasi (bobot 2%)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ (Bobot 6%)	Indeks Gini Ratio (bobot 4%)			
						NILAI	1000	1000	600	1000	600	800	400	750	1000			
						SKOR	300	250	60	30	108	16	8	45	40			
						PREDIKAT /ANGKA	WTP	SANGAT TINGGI	SEDANG	10.560	CUKUP	2,25	57,33	69,6	0,22			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	29.286.000	0,85	0,81	1,00	857		772							85		20.214.458	13.139.398,01	13.139.000,00
14	22.295.000	0,85	0,81	1,00	857		772							85		15.388.969	10.002.829,97	10.002.000,00
13	20.010.000	0,85	0,81	1,00	857		772							85		13.811.764	8.977.646,46	8.977.000,00
12	16.000.000	0,85	0,81	1,00	857		772							85		11.043.889	7.178.527,90	7.178.000,00
11	12.370.000	0,85	0,81	1,00	857		772							85		8.538.307	5.549.899,38	5.549.000,00
10	10.760.000	0,85	0,81	1,00	857		772							85		7.427.015	4.827.560,01	4.827.000,00
9	9.360.000	0,85	0,81	1,00	857		772							85		6.460.675	4.199.438,82	4.199.000,00
8	7.523.000	0,85	0,81	1,00	857		772							85		5.192.699	3.375.254,09	3.375.000,00
7	6.633.000	0,85	0,81	1,00	857		772							85		4.578.382	2.975.948,47	2.975.000,00
6	5.764.000	0,85	0,81	1,00	857		772							85		3.978.561	2.586.064,68	2.586.000,00
5	4.807.000	0,85	0,81	1,00	857		772							85		3.317.998	2.156.698,98	2.156.000,00
4	2.849.000	0,85	0,81	1,00	857		772							85		1.966.502	1.278.226,62	1.278.000,00
3	2.354.000	0,85	0,81	1,00	857		772							85		1.624.832	1.056.140,92	1.056.000,00
2	1.947.000	0,85	0,81	1,00	857		772							85		1.343.903	873.537,11	873.000,00
1	1.540.000	0,85	0,81	1,00	857		772							85		1.062.974	690.933,31	690.000,00

BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

BESARAN TPP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

No	Nama OPD	Nama Jabatan	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Sekretariat Daerah**	Sekretaris Daerah	15	13.139.000		13.139.000		5.255.000	315.000	**31.848.000**
		Staf Ahli Bupati	13	8.977.000				897.000	691.000	**10.565.000**
		Asisten Sekretaris Daerah	14	10.002.000		-		4.000.000	140.000	**14.142.000**
		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	7.178.000	717.000	717.000		2.871.000	114.000	**11.597.000**
		Kepala Bagian selain Bagian PBJ	12	7.178.000	-	-		2.153.000	93.000	**9.424.000**
		Kasubbag PBJ	9	4.199.000	419.000	419.000		1.679.000	67.000	**6.783.000**
		Kasubbag PBJ	8	3.375.000	675.000	337.000		1.350.000	975.000	**6.712.000**
		Kasubbag selain Bag PBJ	9	4.199.000				1.259.000	54.000	**5.512.000**
		Kasubbag selain Bag PBJ	8	3.375.000	337.000			1.012.000	755.000	**5.479.000**
		Jabatan Fungsional PBJ kelas Jabatan 14	14	10.002.000	1.000.000	1.000.000		4.000.000	160.000	**16.162.000**
		Jabatan Fungsional selain Fungsional PBJ kelas Jabatan 14	14	10.002.000	-	-		3.000.000	130.000	**13.132.000**
		Jabatan Fungsional PBJ kelas Jabatan 13	13	8.977.000	897.000	897.000		3.590.000	143.000	**14.504.000**
		Jabatan Fungsional selain Fungsional PBJ kelas Jabatan 13	13	8.977.000	-	-		2.693.000	116.000	**11.786.000**
		Jabatan Fungsional PBJ kelas Jabatan 12	12	7.178.000	717.000	717.000		2.871.000	114.000	**11.597.000**
		Jabatan Fungsional selain Fungsional PBJ kelas Jabatan 12	12	7.178.000	-	-		2.153.000	93.000	**9.424.000**
		Jabatan Fungsional PBJ kelas Jabatan 11	11	5.549.000	554.000	554.000		2.219.000	88.000	**8.964.000**
		Jabatan Fungsional selain Fungsional PBJ kelas Jabatan 11	11	5.549.000	-	-		1.664.000	72.000	**7.285.000**
		Jabatan Fungsional PBJ kelas Jabatan 10	10	4.827.000	482.000	482.000		1.930.000	77.000	**7.798.000**
		Jabatan Fungsional selain Fungsional PBJ kelas Jabatan 10	10	4.827.000	-	-		1.448.000	62.000	**6.337.000**
		Jabatan Fungsional PBJ kelas Jabatan 9	9	4.199.000	419.000	419.000		1.679.000	67.000	**6.783.000**
		Jabatan Fungsional selain Fungsional PBJ kelas Jabatan 9	9	4.199.000	-	-		1.259.000	54.000	**5.512.000**
		Jabatan Fungsional PBJ kelas Jabatan 8	8	3.375.000	337.000	337.000		1.350.000	53.000	**5.452.000**
		Jabatan Fungsional selain Fungsional PBJ kelas Jabatan 8	8	3.375.000	-	-		1.012.000	43.000	**4.430.000**
		Jabatan Fungsional PBJ kelas Jabatan 7	7	2.975.000	297.000	297.000		1.190.000	47.000	**4.806.000**
		Jabatan Fungsional selain Fungsional PBJ kelas Jabatan 7	7	2.975.000	-	-		892.000	38.000	**3.905.000**
		Jabatan Fungsional PBJ kelas Jabatan 6	6	2.586.000	258.000	258.000		1.034.000	41.000	**4.177.000**
		Jabatan Fungsional selain Fungsional PBJ kelas Jabatan 6	6	2.586.000	-	-		775.000	33.000	**3.394.000**
		Jabatan Fungsional PBJ kelas Jabatan 5	5	2.156.000	215.000	215.000		862.000	34.000	**3.482.000**
		Jabatan Fungsional selain Fungsional PBJ kelas Jabatan 5	5	2.156.000	-	-		646.000	28.000	**2.830.000**
		Pelaksana Kelas 7 Bag PBJ	7	2.975.000	297.000	297.000		1.190.000	47.000	**4.806.000**
		Pelaksana Kelas 7 Selain Bag PBJ	7	2.975.000	-	-		892.000	38.000	**3.905.000**

No	Nama OPD	Nama Jabatan	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelaksana Kelas 6 Bag PBJ	6	2.586.000	258.000	258.000		1.034.000	41.000	**4.177.000**
		Pelaksana Kelas 6 Selain Bag PBJ	6	2.586.000	-	-		775.000	33.000	**3.394.000**
		Pelaksana Kelas 5 Bag PBJ	5	2.156.000	215.000	215.000		862.000	34.000	**3.482.000**
		Pelaksana Kelas 5 Selain Bag PBJ	5	2.156.000	-	-		646.000	28.000	**2.830.000**
		Pelaksana Kelas 4 Bag PBJ	4	1.278.000	127.000	127.000		1.150.000	26.000	**2.708.000**
		Pelaksana Kelas 4 Selain Bag PBJ	4	1.278.000	-	-		1.022.000	23.000	**2.323.000**
		Pelaksana Kelas 3 Bag PBJ	3	1.056.000	105.000	105.000		1.056.000	23.000	**2.345.000**
		Pelaksana Kelas 3 Selain Bag PBJ	3	1.056.000	-	-		950.000	20.000	**2.026.000**
		Pelaksana Kelas 2 Bag PBJ	2	873.000	87.000	87.000		960.000	20.000	**2.027.000**
		Pelaksana Kelas 2 Selain Bag PBJ	2	873.000	-	-		873.000	17.000	**1.763.000**
		Pelaksana Kelas 1 Bag PBJ	1	690.000	69.000	69.000		828.000	16.000	**1.672.000**
		Pelaksana Kelas 1 Selain Bag PBJ	1	690.000	-	-		759.000	14.000	**1.463.000**
				-						
2	Inspektorat	Inspektur	14	10.002.000	-			5.001.000	75.000	**15.078.000**
		Sekretaris	12	7.178.000				2.871.000	50.000	**10.099.000**
		Inspektur Pembantu Wilayah	11	5.549.000	554.000			2.219.000	41.000	**8.363.000**
		Kasubag kelas jabatan 9	9	4.199.000				1.679.000	29.000	**5.907.000**
		Kasubag kelas jabatan 8	8	3.375.000	337.000			1.350.000	809.000	**5.871.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.002.000				4.000.000	70.000	**14.072.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	8.977.000				3.590.000	62.000	**12.629.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.178.000				2.871.000	50.000	**10.099.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.549.000				2.219.000	38.000	**7.806.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	4.827.000				1.930.000	33.000	**6.790.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.199.000				1.679.000	29.000	**5.907.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.375.000				1.350.000	23.000	**4.748.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	2.975.000				1.190.000	20.000	**4.185.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.586.000				1.034.000	18.000	**3.638.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.156.000				862.000	15.000	**3.033.000**
		Pelaksana Kelas 7	7	2.975.000				1.190.000	20.000	**4.185.000**
		Pelaksana Kelas 6	6	2.586.000				1.034.000	18.000	**3.638.000**
		Pelaksana Kelas 5	5	2.156.000				862.000	15.000	**3.033.000**
		Pelaksana Kelas 4	4	1.278.000				1.150.000	12.000	**2.440.000**
		Pelaksana Kelas 3	3	1.056.000				1.056.000	10.000	**2.122.000**
		Pelaksana Kelas 2	2	873.000				960.300	9.000	**1.842.300**
		Pelaksana Kelas 1	1	690.000				828.000	7.000	**1.525.000**
				-						
3	Perangkat Daerah kriteria I (kondisi kerja dan pertimbangan obyektif lainnya)	Kepala	14	10.002.000	1.000.000			4.000.000		**15.002.000**
		Sekretaris	12	7.178.000	717.000			2.871.000	- 269.000	**10.497.000**
		Kabid	11	5.549.000	554.000			2.219.000		**8.322.000**
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 9	9	4.199.000	419.000			1.679.000		**6.297.000**
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 8	8	3.375.000	675.000			1.350.000	864.000	**6.264.000**
	a. BPKAD	Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.002.000	1.000.000			4.000.000		**15.002.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	8.977.000	897.000			3.590.000		**13.464.000**

No	Nama OPD	Nama Jabatan	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.178.000	717.000			2.871.000		**10.766.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.549.000	554.000			2.219.000		**8.322.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	4.827.000	482.000			1.930.000		**7.239.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.199.000	419.000			1.679.000		**6.297.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.375.000	337.000			1.350.000		**5.062.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	2.975.000	297.000			1.190.000		**4.462.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.586.000	258.000			1.034.000		**3.878.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.156.000	215.000			862.000		**3.233.000**
		Pelaksana Kelas 7	7	2.975.000	297.000			1.190.000		**4.462.000**
		Pelaksana Kelas 6	6	2.586.000	258.000			1.422.000		**4.266.000**
		Pelaksana Kelas 5	5	2.156.000	215.000			1.185.000		**3.556.000**
		Pelaksana Kelas 4	4	1.278.000	127.000			1.341.000		**2.746.000**
		Pelaksana Kelas 3	3	1.056.000	105.000			1.161.000		**2.322.000**
		Pelaksana Kelas 2	2	873.000	87.000			1.047.000		**2.007.000**
		Pelaksana Kelas 1	1	690.000	69.000			966.000		**1.725.000**
	b. Dinas Kesehatan	Kepala	14	10.002.000	1.000.000			1.000.000		**12.002.000**
		Sekretaris	12	7.178.000	717.000			717.000	-	**8.612.000**
		Kabid	11	5.549.000	554.000			554.000	665.000	**7.322.000**
		Kasubag/Kasi/Ka UPT	9	4.199.000	419.000			419.000	251.000	**5.288.000**
		Kasubag/Kasi kelas Jabatan 8	8	3.375.000	675.000			337.000	877.000	**5.264.000**
		Kasubag/Ka TU kelas Jabatan 8	8	3.375.000	337.000			337.000	-	**4.049.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.002.000	1.000.000			1.000.000		**12.002.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	8.977.000	897.000			897.000		**10.771.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.178.000	717.000			717.000		**8.612.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.549.000	554.000			554.000		**6.657.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	4.827.000	482.000			482.000		**5.791.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.199.000	419.000			419.000		**5.037.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.375.000	337.000			337.000		**4.049.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	2.975.000	297.000			297.000		**3.569.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.586.000	258.000			258.000		**3.102.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.156.000	215.000			215.000		**2.586.000**
		Pelaksana Kelas 7	7	2.975.000	297.000			297.000		**3.569.000**
		Pelaksana Kelas 6	6	2.586.000	258.000			258.000		**3.102.000**
		Pelaksana Kelas 5	5	2.156.000	215.000			215.000		**2.586.000**
		Pelaksana Kelas 4	4	1.278.000	127.000			766.000		**2.171.000**
		Pelaksana Kelas 3	3	1.056.000	105.000			739.000		**1.900.000**
		Pelaksana Kelas 2	2	873.000	87.000			698.000		**1.658.000**
		Pelaksana Kelas 1	1	690.000	69.000			621.000		**1.380.000**
	c. Laboratorium Kesehatan Daerah	Kepala UPT kelas Jabatan 9	9	4.199.000	419.000			419.000		**5.037.000**
		Kasubag kelas Jabatan 8	8	3.375.000	337.000			337.000		**4.049.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.002.000	1.000.000			1.000.000		**12.002.000**

No	Nama OPD	Nama Jabatan	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	8.977.000	897.000			897.000		**10.771.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.178.000	717.000			717.000		**8.612.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.549.000	554.000			554.000		**6.657.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	4.827.000	482.000			482.000		**5.791.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.199.000	419.000			419.000		**5.037.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.375.000	337.000			337.000		**4.049.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	2.975.000	297.000			297.000		**3.569.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.586.000	258.000			258.000		**3.102.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.156.000	215.000			215.000		**2.586.000**
		Pelaksana Kelas 7	7	2.975.000	297.000			297.000		**3.569.000**
		Pelaksana Kelas 6	6	2.586.000	258.000			258.000		**3.102.000**
		Pelaksana Kelas 5	5	2.156.000	215.000			215.000		**2.586.000**
		Pelaksana Kelas 4	4	1.278.000	127.000			766.000		**2.171.000**
		Pelaksana Kelas 3	3	1.056.000	105.000			739.000		**1.900.000**
		Pelaksana Kelas 2	2	873.000	87.000			698.000		**1.658.000**
		Pelaksana Kelas 1	1	690.000	69.000			621.000		**1.380.000**
	d. BPBD	Kepala Pelaksana	14	10.002.000	1.000.000			1.000.000		**12.002.000**
		Sekretaris	12	7.178.000	717.000			717.000		**8.612.000**
		Kabid	11	5.549.000	554.000			554.000	665.000	**7.322.000**
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 9	9	4.199.000	419.000			419.000	251.000	**5.288.000**
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 8	8	3.375.000	675.000			337.000	877.000	**5.264.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.002.000	1.000.000			1.000.000		**12.002.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	8.977.000	897.000			897.000		**10.771.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.178.000	717.000			717.000		**8.612.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.549.000	554.000			554.000		**6.657.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	4.827.000	482.000			482.000		**5.791.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.199.000	419.000			419.000		**5.037.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.375.000	337.000			337.000		**4.049.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	2.975.000	297.000			297.000		**3.569.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.586.000	258.000			258.000		**3.102.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.156.000	215.000			215.000		**2.586.000**
		Pelaksana Kelas 7	7	2.975.000	297.000			297.000		**3.569.000**
		Pelaksana Kelas 6	6	2.586.000	258.000			258.000		**3.102.000**
		Pelaksana Kelas 5	5	2.156.000	215.000			215.000		**2.586.000**
		Pelaksana Kelas 4	4	1.278.000	127.000			766.000		**2.171.000**
		Pelaksana Kelas 3	3	1.056.000	105.000			739.000		**1.900.000**
		Pelaksana Kelas 2	2	873.000	87.000			698.000		**1.658.000**
		Pelaksana Kelas 1	1	690.000	69.000			621.000		**1.380.000**
				-	-					
	e. Satpol PP	Kepala	14	10.002.000	1.000.000			1.000.000		**12.002.000**
		Sekretaris	12	7.178.000	717.000			717.000		**8.612.000**
		Kabid	11	5.549.000	554.000			554.000	665.000	**7.322.000**

No	Nama OPD	Nama Jabatan	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kasi kelas Jabatan 9	9	4.199.000	419.000			419.000	251.000	**5.288.000**
		Kasi kelas Jabatan 8	8	3.375.000	675.000			337.000	877.000	**5.264.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.002.000	1.000.000			1.000.000		**12.002.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	8.977.000	897.000			897.000		**10.771.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.178.000	717.000			717.000		**8.612.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.549.000	554.000			554.000		**6.657.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	4.827.000	482.000			482.000		**5.791.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.199.000	419.000			419.000		**5.037.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.375.000	337.000			337.000		**4.049.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	2.975.000	297.000			297.000		**3.569.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.586.000	258.000			258.000		**3.102.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.156.000	215.000			215.000		**2.586.000**
		Pelaksana Kelas 7	7	2.975.000	297.000			297.000		**3.569.000**
		Pelaksana Kelas 6	6	2.586.000	258.000			258.000		**3.102.000**
		Pelaksana Kelas 5	5	2.156.000	215.000			215.000		**2.586.000**
		Pelaksana Kelas 4	4	1.278.000	127.000			766.000		**2.171.000**
		Pelaksana Kelas 3	3	1.056.000	105.000			739.000		**1.900.000**
		Pelaksana Kelas 2	2	873.000	87.000			698.000		**1.658.000**
		Pelaksana Kelas 1	1	690.000	69.000			621.000		**1.380.000**
4	Perangkat Daerah Kriteria II	Kepala	14	10.002.000				5.001.000		**15.003.000**
	(pertimbangan obyektif	Sekretaris	12	7.178.000	-			3.589.000		**10.767.000**
	lainnya)	Kabid	11	5.549.000				2.219.000		**7.768.000**
	a. Bappeda	Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 9	9	4.199.000				1.679.000		**5.878.000**
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 8	8	3.375.000	337.000			1.350.000	809.000	**5.871.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.002.000				4.000.000		**14.002.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	8.977.000				3.590.000		**12.567.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.178.000				2.871.000		**10.049.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.549.000				2.219.000		**7.768.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	4.827.000				1.930.000		**6.757.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.199.000				1.679.000		**5.878.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.375.000				1.350.000		**4.725.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	2.975.000				1.190.000		**4.165.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.586.000				1.034.000		**3.620.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.156.000				862.000		**3.018.000**
		Pelaksana Kelas 7	7	2.975.000				1.190.000		**4.165.000**
		Pelaksana Kelas 6	6	2.586.000				1.034.000		**3.620.000**
		Pelaksana Kelas 5	5	2.156.000				862.000		**3.018.000**
		Pelaksana Kelas 4	4	1.278.000				1.150.000		**2.428.000**
		Pelaksana Kelas 3	3	1.056.000				1.056.000		**2.112.000**
		Pelaksana Kelas 2	2	873.000				960.000		**1.833.000**
		Pelaksana Kelas 1	1	690.000				828.000		**1.518.000**
				-						

No	Nama OPD	Nama Jabatan	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	b. Dinsos PPKB	Kepala	14	10.002.000				1.000.000	550.000	**11.552.000**
		Sekretaris	12	7.178.000				717.000	394.000	**8.289.000**
		Kabid	11	5.549.000				554.000	854.000	**6.957.000**
		Kasubbag/Kasi kelas Jabatan 9	9	4.199.000				419.000	461.000	**5.079.000**
		Kasubbag/Kasi kelas Jabatan 8	8	3.375.000	337.000			337.000	1.012.000	**5.061.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.002.000				1.000.000		**11.002.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	8.977.000				897.000		**9.874.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.178.000				717.000		**7.895.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.549.000				554.000		**6.103.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	4.827.000				482.000		**5.309.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.199.000				419.000		**4.618.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.375.000				337.000		**3.712.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	2.975.000				297.000		**3.272.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.586.000				258.000		**2.844.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.156.000				215.000		**2.371.000**
		Pelaksana Kelas 7	7	2.975.000				297.000		**3.272.000**
		Pelaksana Kelas 6	6	2.586.000				258.000		**2.844.000**
		Pelaksana Kelas 5	5	2.156.000				215.000		**2.371.000**
		Pelaksana Kelas 4	4	1.278.000				766.000		**2.044.000**
		Pelaksana Kelas 3	3	1.056.000				739.000		**1.795.000**
		Pelaksana Kelas 2	2	873.000				698.000		**1.571.000**
		Pelaksana Kelas 1	1	690.000				621.000		**1.311.000**
	c. Disperkim LH	Kepala	14	10.002.000	-			1.000.000	550.000	**11.552.000**
		Sekretaris	12	7.178.000				717.000	394.000	**8.289.000**
		Kabid	11	5.549.000				554.000	854.000	**6.957.000**
		Kasubag/Kasi/Ka UPT kelas Jabatan 9	9	4.199.000				419.000	461.000	**5.079.000**
		Kasubag/Kasi/Ka UPT kelas Jabatan 8	8	3.375.000	337.000			337.000	1.012.000	**5.061.000**
		Kasubag/Ka TU kelas Jabatan 8	8	3.375.000	-			337.000	-	**3.712.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.002.000				1.000.000		**11.002.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	8.977.000				897.000		**9.874.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.178.000				717.000		**7.895.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.549.000				554.000		**6.103.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	4.827.000				482.000		**5.309.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.199.000				419.000		**4.618.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.375.000				337.000		**3.712.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	2.975.000				297.000		**3.272.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.586.000				258.000		**2.844.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.156.000				215.000		**2.371.000**
		Pelaksana Kelas 7	7	2.975.000				297.000		**3.272.000**
		Pelaksana Kelas 6	6	2.586.000				258.000		**2.844.000**
		Pelaksana Kelas 5	5	2.156.000				215.000		**2.371.000**
		Pelaksana Kelas 4	4	1.278.000				766.000		**2.044.000**

No	Nama OPD	Nama Jabatan	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelaksana Kelas 3	3	1.056.000				739.000		1.795.000
		Pelaksana Kelas 2	2	873.000				698.000		1.571.000
		Pelaksana Kelas 1	1	690.000				621.000		1.311.000
	UPTD Laboratorium Lingkungan	Ka UPT kelas Jabatan 9	9	4.199.000	419.000			419.000	503.000	5.540.000
		Kasubag/ka TU kelas Jabatan 8	8	3.375.000	337.000			337.000	-	4.049.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.002.000	1.000.000			1.000.000		12.002.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	8.977.000	897.000			897.000		10.771.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.178.000	717.000			717.000		8.612.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.549.000	554.000			554.000		6.657.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	4.827.000	482.000			482.000		5.791.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.199.000	419.000			419.000		5.037.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.375.000	337.000			337.000		4.049.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	2.975.000	297.000			297.000		3.569.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.586.000	258.000			258.000		3.102.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.156.000	215.000			215.000		2.586.000
		Pelaksana Kelas 7	7	2.975.000	297.000			297.000		3.569.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.586.000	258.000			258.000		3.102.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.156.000	215.000			215.000		2.586.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.278.000	127.000			766.000		2.171.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.056.000	105.000			739.000		1.900.000
		Pelaksana Kelas 2	2	873.000	87.000			698.000		1.658.000
		Pelaksana Kelas 1	1	690.000	69.000			621.000		1.380.000
	d.Disdukcapil	Kepala	14	10.002.000				1.000.000	550.000	11.552.000
		Sekretaris	12	7.178.000				717.000	394.000	8.289.000
		Kabid	11	5.549.000				554.000	854.000	6.957.000
		Kasubag/Kasi kelas Jabatan 9	9	4.199.000				419.000	461.000	5.079.000
		Kasubag/Kasi kelas Jabatan 8	8	3.375.000	337.000			337.000	1.012.000	5.061.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.002.000				1.000.000		11.002.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	8.977.000				897.000		9.874.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.178.000				717.000		7.895.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.549.000				554.000		6.103.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	4.827.000				482.000		5.309.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.199.000				419.000		4.618.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.375.000				337.000		3.712.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	2.975.000				297.000		3.272.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.586.000				258.000		2.844.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.156.000				215.000		2.371.000
		Pelaksana Kelas 7	7	2.975.000				297.000		3.272.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.586.000				258.000		2.844.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.156.000				215.000		2.371.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.278.000				766.000		2.044.000

No	Nama OPD	Nama Jabatan	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelaksana Kelas 3	3	1.056.000				739.000		1.795.000
		Pelaksana Kelas 2	2	873.000				698.000		1.571.000
		Pelaksana Kelas 1	1	690.000				621.000		1.311.000
	e.BKPPD	Kepala	14	10.002.000				1.000.000	550.000	11.552.000
		Sekretaris	12	7.178.000				717.000	394.000	8.289.000
		Kabid	11	5.549.000				554.000	854.000	6.957.000
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 9	9	4.199.000				419.000	461.000	5.079.000
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 8	8	3.375.000	337.000			337.000	1.012.000	5.061.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.002.000				1.000.000		11.002.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	8.977.000				897.000		9.874.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.178.000				717.000		7.895.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.549.000				554.000		6.103.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	4.827.000				482.000		5.309.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.199.000				419.000		4.618.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.375.000				337.000		3.712.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	2.975.000				297.000		3.272.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.586.000				258.000		2.844.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.156.000				215.000		2.371.000
		Pelaksana Kelas 7	7	2.975.000				297.000		3.272.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.586.000				258.000		2.844.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.156.000				215.000		2.371.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.278.000				766.000		2.044.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.056.000				739.000		1.795.000
		Pelaksana Kelas 2	2	873.000				698.000		1.571.000
		Pelaksana Kelas 1	1	690.000				621.000		1.311.000
5	**PD Kriteria III**	Kepala	14	10.002.000	1.000.000				550.000	**11.552.000**
	(kondisi kerja)	Sekretaris	12	7.178.000	717.000				394.000	**8.289.000**
	a. DPUPR	Kabid	11	5.549.000	554.000				854.000	**6.957.000**
	b. Distapang	Kasubag/Kasubid/KaUPT kelas Jabatan 9	9	4.199.000	419.000				461.000	**5.079.000**
	c. Dinas Pendidikan	Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 8	8	3.375.000	675.000				1.012.000	**5.062.000**
		Kasubag TU pada UPT kelas Jabatan 8	8	3.375.000	337.000					**3.712.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.002.000	1.000.000					**11.002.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	8.977.000	897.000					**9.874.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.178.000	717.000					**7.895.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.549.000	554.000					**6.103.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	4.827.000	482.000					**5.309.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.199.000	419.000					**4.618.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.375.000	337.000					**3.712.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	2.975.000	297.000					**3.272.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.586.000	258.000					**2.844.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.156.000	215.000					**2.371.000**
		Pelaksana Kelas 7	7	2.975.000	297.000					**3.272.000**
		Pelaksana Kelas 6	6	2.586.000	258.000					**2.844.000**

No	Nama OPD	Nama Jabatan	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelaksana Kelas 5	5	2.156.000	215.000					**2.371.000**
		Pelaksana Kelas 4	4	1.278.000	127.000			639.000		**2.044.000**
		Pelaksana Kelas 3	3	1.056.000	105.000			633.000		**1.794.000**
		Pelaksana Kelas 2	2	873.000	87.000			611.000		**1.571.000**
		Pelaksana Kelas 1	1	690.000	69.000			552.000		**1.311.000**
6	**PD selain Kriteria I,II, III**	Kepala/Sekretariat Dewan	14	10.002.000					1.000.000	**11.002.000**
		Kabag Sekretariat Dewan	12	7.178.000					861.000	**8.039.000**
		Sekretaris	12	7.178.000					358.000	**7.536.000**
		Kabid	11	5.549.000					776.000	**6.325.000**
		Kasubag/Kasubid/KaUPT kelas Jabatan 9	9	4.199.000					587.000	**4.786.000**
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 8	8	3.375.000	337.000				1.039.000	**4.751.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.002.000						**10.002.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	8.977.000						**8.977.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.178.000						**7.178.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.549.000						**5.549.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	4.827.000						**4.827.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.199.000						**4.199.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.375.000						**3.375.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	2.975.000						**2.975.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.586.000						**2.586.000**
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.156.000						**2.156.000**
		Pelaksana Kelas 7	7	2.975.000						**2.975.000**
		Pelaksana Kelas 6	6	2.586.000						**2.586.000**
		Pelaksana Kelas 5	5	2.156.000						**2.156.000**
		Pelaksana Kelas 4	4	1.278.000				639.000		**1.917.000**
		Pelaksana Kelas 3	3	1.056.000				633.000		**1.689.000**
		Pelaksana Kelas 2	2	873.000				611.000		**1.484.000**
		Pelaksana Kelas 1	1	690.000				552.000		**1.242.000**
7	**Kecamatan tempat bertugas**	Camat	12	7.178.000			717.800	717.000		**8.612.800**
	a. Kec. Ayah	Sekretaris Camat	11	5.549.000			554.900	554.000	133.000	**6.790.900**
	b. Kec. Karanggayam	Kasubag Perencanaan Kecamatan kelas Jabatan 9	9	4.199.000			419.900	419.000		**5.037.900**
	c. Kec. Sadang	Kasi Kecamatan/Kasubbag kelas Jabatan 8	8	3.375.000			337.500	337.000		**4.049.500**
		Pelaksana Kelas 7	7	2.975.000			297.500	297.000		**3.569.500**
		Pelaksana Kelas 6	6	2.586.000			258.600	258.000		**3.102.600**
		Pelaksana Kelas 5	5	2.156.000			215.600	215.000		**2.586.600**
		Pelaksana Kelas 4	4	1.278.000			127.800	766.000		**2.171.800**
		Pelaksana Kelas 3	3	1.056.000			105.600	739.000		**1.900.600**
		Pelaksana Kelas 2	2	873.000			87.300	698.000		**1.658.300**
		Pelaksana Kelas 1	1	690.000			69.000	621.000		**1.380.000**
8	**Kecamatan Selain tempat bertugas**	Camat	12	7.178.000				717.000		**7.895.000**
		Sekretaris Camat	11	5.549.000				554.000	122.000	**6.225.000**
		Kasubag Perencanaan Kecamatan kelas Jabatan 9	9	4.199.000				419.000		**4.618.000**

No	Nama OPD	Nama Jabatan	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2021
		Kasi Kecamatan/Kasubbag kelas Jabatan 8	8	3,375,000				337,000		**3,712,000**
		Pelaksana Kelas 7	7	2,975,000				297,000		**3,272,000**
		Pelaksana Kelas 6	6	2,586,000				258,000		**2,844,000**
		Pelaksana Kelas 5	5	2,156,000				215,000		**2,371,000**
		Pelaksana Kelas 4	4	1,278,000				766,000		**2,044,000**
		Pelaksana Kelas 3	3	1,056,000				739,000		**1,795,000**
		Pelaksana Kelas 2	2	873,000				698,000		**1,571,000**
		Pelaksana Kelas 1	1	690,000				621,000		**1,311,000**
9	**Kelurahan**	Lurah	9	4,199,000				419,000		**4,618,000**
		Sekretaris Lurah	8	3,375,000				337,000		**3,712,000**
		Kasi Kelurahan kelas Jabatan 8	8	3,375,000				337,000		**3,712,000**
		Pelaksana Kelas 7	7	2,975,000				297,000		**3,272,000**
		Pelaksana Kelas 6	6	2,586,000				258,000		**2,844,000**
		Pelaksana Kelas 5	5	2,156,000				215,000		**2,371,000**
		Pelaksana Kelas 4	4	1,278,000				766,000		**2,044,000**
		Pelaksana Kelas 3	3	1,056,000				739,000		**1,795,000**
		Pelaksana Kelas 2	2	873,000				698,000		**1,571,000**
		Pelaksana Kelas 1	1	690,000				621,000		**1,311,000**

BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO